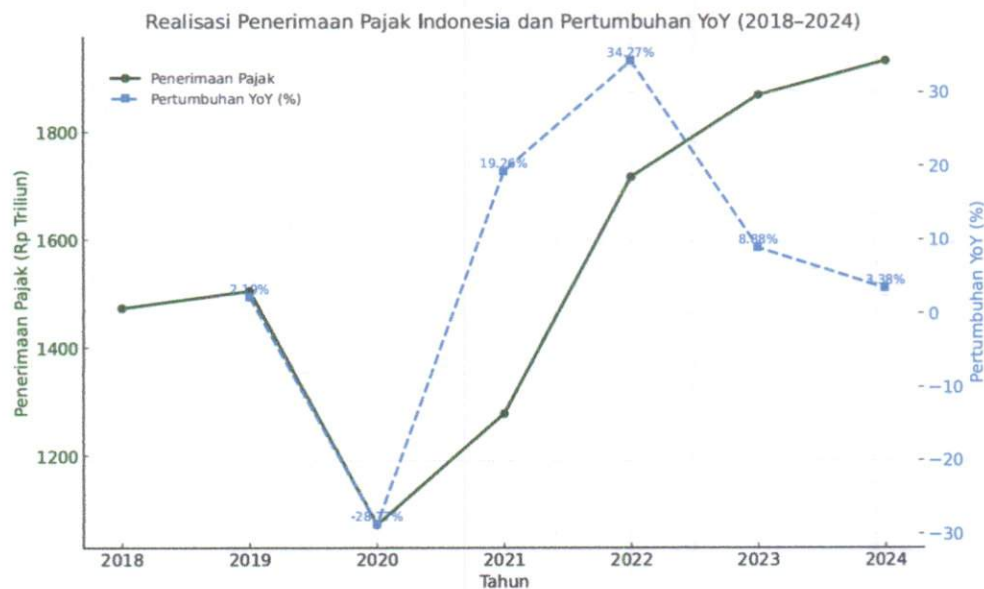


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Berdasarkan hal ini pajak juga memiliki beberapa jenis, adanya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai (BM). Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi setiap orang maupun sebuah badan usaha terhadap negara, yang bersifat memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang, tanpa adanya kompensasi langsung, dan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat secara maksimal. Adapun penerimaan pajak disajikan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak Indonesia 2018-2024

Gambar 1.1 menunjukkan perbandingan antara realisasi nilai ekonomi Indonesia dalam satuan Triliun Rupiah (Rp T) dan laju pertumbuhannya (growth yoy) dari tahun 2018 hingga 2024. Pada periode 2018 hingga 2019, terlihat adanya pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2019 dengan pertumbuhan 2.19% karena "commodity boom", namun kemudian mengalami penurunan yang parah pada tahun 2020 sebagai akibat dari bencana terkait

pandemi COVID-19 dengan kontraksi ekonomi mencapai -28.78%. Tahun 2021 menunjukkan pemulihan ekonomi sebesar 19,24%, yang dilanjutkan dengan pertumbuhan moderat pada tahun 2022 sebesar 34.27% dan meskipun ada sedikit penurunan pada 2023 sebesar 8.88% namun trend nya tetap ada peningkatan walaupun tidak signifikan akibat "commodity bust". Serta pada tahun 2024 menunjukkan kenaikan kembali, dengan pertumbuhan 3.38%, meskipun kondisi ekonomi global dan fluktuasi komoditas masih memberikan tantangan. Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan dampak besar dari faktor eksternal seperti harga komoditas dan pandemi terhadap perekonomian Indonesia, serta kemampuan negara untuk pulih dari krisis yang terjadi.

Pada saat ini di Indonesia menghadapi issue adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN resmi adanya kenaikan dari 11% pada tahun sebelumnya maka pada tahun 2025 ini sudah berlaku tarif baru sebesar 12% yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Dengan demikian kebijakan tersebut hanya diberlakukan terhadap barang dan jasa yang tergolong mewah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu kontributor terbesar dalam menghimpun pendapatan negara dari sektor perpajakan di Indonesia. Latar belakang pentingnya PPN sebagai sumber pendapatan negara karena pemerintah membutuhkan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu pajak yang efektif dalam memenuhi kebutuhan ini karena bersifat luas dan diterapkan di hampir semua sektor ekonomi. PPN diterapkan dalam setiap tahap produksi dan distribusi barang serta jasa. Sistem ini lebih efisien dibandingkan pajak lainnya karena mengurangi kemungkinan penghindaran pajak dan memastikan kontribusi dari berbagai pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa, penerimaan dari PPN terus mengalami peningkatan. Hal ini membuat PPN adalah salah satu pajak yang paling andal untuk menopang anggaran negara. Dan Pemerintah secara berkelanjutan melakukan pembenahan

sistem perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan negara, salah satunya melalui penyesuaian tarif PPN yang dinaikkan dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan memperluas basis pajak agar lebih banyak transaksi yang dikenakan pajak.

Berdasarkan pertimbangan huruf a dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, ditegaskan bahwa tujuan utama dari pembaruan ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum dan rasa keadilan, menyederhanakan sistem perpajakan, serta menjamin keberlangsungan penerimaan negara guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara mandiri.

Berdasarkan hal tersebut setiap negara mempunyai peraturan terkait tarif pajak dan kebijakan dalam pajak, untuk itu pajak bersifat wajib dan memaksa baik berlaku untuk pelaku usaha ataupun pribadi ketika lalai dalam pelaporan dan membayarkan pajak akan menyebabkan adanya sanksi. Dalam hal ini pemerintah pusat menyadari harusnya ada lembaga yang mengelola perpajakan ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP), Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus melakukan evaluasi serta pembaharuan adanya sistem seperti E-Faktur, E-Filling dan E-Billing.

E-Faktur mengacu pada faktur pajak yang diterbitkan secara elektronik dengan menggunakan sistem yang difasilitasi melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun melalui layanan dari Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Karena pada sebelumnya banyak terjadi yang namanya faktur pajak ganda, faktur pajak fiktif dan banyaknya manipulasi data kredit pajak dengan tersedianya E-Faktur yang diterbitkan dan di validasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga proses lebih menjadi transparan, lebih mudah dalam akses serta mengurangi resiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan dalam pajak. Dalam sejarahnya perjalanan E-Faktur ini mulai hadir sejak tahun 2013 yang diteruskan di tahun 2014 diberlakukan secara terbatas kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu saja, pada tanggal 1 Juli 2015 E-Faktur ini diwajibkan di wilayah Jawa dan Bali bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), secara masal pada tanggal 1 Juli 2016 diberlakukan secara skala nasional berlaku untuk semua Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengembangan ini terus bergulir hingga tahun 2025 sampai di tahap

adanya sistem Core Tax System untuk mendukung sistem perpajakan di Indonesia.

Penjelasan sederhana dari E-Filling adalah suatu cara dengan sistem online perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pada dasarnya E-Filling dihadirkan untuk menggantikan yang bermula dari sistem manual yang kurangnya efektif menyebabkan Wajib Pajak (WP) harus datang dan antri di kantor pajak dan menggantinya bisa menggunakan dengan cara online serta dengan adanya sistem online ini melaporkan SPT lebih mudah, cepat serta akurat. Untuk E-Filling ini juga dapat memvalidasi pajak lebih cepat dan mengurangi limbah kertas agar bisa lebih efisien dan ramah lingkungan.

Penjelasan lainnya untuk E-Billing dapat dijelaskan sebagai suatu sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajaknya secara daring dengan memanfaatkan kode billing sebagai identifikasi transaksi yang hanya bisa digunakan sekali serta adanya tujuan Direktorat Jendral Pajak (DJP) terkait E-Billing ini adalah mengganti sistem yang semula manual menjadi terintegrasi oleh sistem pajak secara lebih mudah, transparansi dan meningkatkan efisiensi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan terhadap konsumsi barang dan jasa yang berlaku yang berada pada daerah pabean, yang diberlakukan secara berjenjang pada setiap tahap proses produksi maupun distribusi. Reformasi terhadap pajak ini secara resmi diterapkan pada 1 April 1983. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menerangkan bahwa pengenaan PPN dilakukan pada setiap transaksi yang melibatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan jasa tertentu diwajibkan untuk memungut dan menyetor PPN sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) PMK Nomor 71/PMK.03/2022. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 mengatur mengenai ketentuan bagi pengusaha kecil sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun buku. Bagi pengusaha orang pribadi yang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, tahun buku yang dimaksud

merujuk pada tahun kalender sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3). Selanjutnya, Pasal 7 menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang omzetnya tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun buku dapat mengajukan permohonan pencabutan status sebagai PKP.

Ketentuan terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pada huruf a disebutkan bahwa tarif sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku sejak 1 April 2022, sedangkan huruf b menetapkan bahwa tarif sebesar 12% (dua belas persen) akan diberlakukan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Adanya latar belakang terkait PPN dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah menselaraskan pajak yang ada di Indonesia yang diharapkan untuk mendorong penerimaan negara dari pajak tersebut, meningkatkan kepastian hukum agar perpajakan lebih adil dan semua ikut berkontribusi serta dapat menyesuaikan kebijakan internasional agar bisa menjadi lebih kompetitif. Terkait dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2025 menjadi topik perbincangan di berbagai kalangan masyarakat yang nanti akan berdampak pada perekonomian secara umum yang berjalan saat ini dan selanjutnya.

Adanya pembahasan lanjut mengenai perpajakan saat ini yaitu sistem baru yang dimiliki Direktorat Jendral Pajak yang bertujuan baik untuk perpajakan di Indonesia yaitu Coretax. Coretax merupakan sistem perpajakan yang di atur dalam salah satu Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia agar perpajakan menjadi lebih modern dan terintegrasi dengan baik. Lebih jelasnya, peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa tujuan utama dari regulasi ini adalah membentuk institusi perpajakan yang tangguh, memiliki kredibilitas, dan akuntabilitas tinggi, serta didukung oleh proses bisnis yang efisien dan efektif. Sementara itu, Pasal 8 menekankan pentingnya pengembangan sistem informasi sebagai bagian dari reformasi perpajakan, yang mencakup sistem administrasi inti perpajakan (*core tax administration system*) dan/atau sistem penunjang operasional administrasi perpajakan (*operational support tax administration system*).

Untuk melakukan perhitungan pemungutan sistem pajak dapat dilakukan secara Self Assesment System dimana Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan secara utuh oleh negara dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan yang tetap dilakukan pengawasan langsung dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang biasanya dilakukan secara online.

Dalam penelitian sebelumnya dengan judul analisis perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada salah satu perusahaan jasa freight forwarding pengenaan PPN dalam perusahaan jasa pengiriman ekspor & impor (Vira Oktafiyani Asmara, 2021). Dalam hal ini (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah hal utama dalam pembeli Barang Kena Pajak (BKP) dan penerima Jasa Kena Pajak (PKP) untuk pelaporan pada Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Adanya penelitian lain dengan judul analisis penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan pelaporannya (berbasis E-Faktur) pada CV. Pasti Jaya Ban di Surabaya (Arsy Dwi Setiawan, 2021) karena adanya kesalahan pada supplier yang menerbitkan faktur pajak atas nama CV. Pasti Jaya Ban, padahal perusahaan tersebut belum melakukan pencatatan nota pembelian dan belum menerima barang secara fisik dari supplier yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh perusahaan yang menjadi objek penelitian. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang umum dikenakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI E-FAKTUR DALAM PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PT PRATAMA”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perhitungan, penerapan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dijalankan oleh PT. Pratama sudah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021?
2. Bagaimana optimalisasi e-Faktur dalam mengurangi kesalahan laporan Pajak Pertambahan Nilai?
3. Apakah kendala yang terjadi pada perusahaan dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan, penerapan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dijalankan oleh PT. Pratama sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Untuk mengetahui seberapa optimalisasi e-Faktur dalam mengurangi kesalahan laporan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk mengetahui apakah kendala yang terjadi dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperluas perihai ilmu pengetahuan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik secara umum maupun lebih terperinci.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai dasar pemahaman lebih dari teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik untuk tingkat manajemen perusahaan maupun staff langsung.

3. Bagi STEI Indonesia

Untuk mengetahui proses bagaimana Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Berbasis e-Faktur Pada PT. Pratama.